



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2022/PN. Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Ni'matus Sholihah  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 15 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Malangan UH 7/512-A, RT. 039, RW. 013,  
Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota  
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN.Yyk., tanggal 01 Juli 2022 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor: 148 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk. ;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.P/2022/PN.Yyk. tanggal 01 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 148 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk.;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2022;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2022 di bawah register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN. Yyk, telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Ni'matus Sholihah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Muhammad Azizi dan Sri Marwati lahir pada tanggal 15 Juli 1984 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4223/TP/1996 yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rembang, tertanggal 29 Agustus 1996;

2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kekurangan nama Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula Ni'matus Sholichah menjadi Ni'matus Sholihah dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen seperti KTP, Ijazah, dan lain sebagainya;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula Ni'matus Sholichah menjadi Ni'matus Sholihah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4223/TP/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Rembang, tertanggal 29 Agustus 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohon menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471085507840001 atas nama NI'MATUS SHOLIHAH tertanggal 06 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor:148/Pdt.P/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3471132410160005, atas nama kepala keluarga SUGENG UTOMO tertanggal 24 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4223/TP/1996 atas nama NI'MATUS SHOLICHAH tertanggal 29 Agustus 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Universitas Mercu Buana Yogyakarta, No. 1635/Psi/13 atas nama NI'MATUS SHOLICHAH tertanggal 20 September 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Gadjah Mada, No. 46237/M.A./18 atas nama NI'MATUS SHOLICHAH tertanggal 19 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, semuanya telah bermaterai selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : SUGENG UTOMO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan suami dari Pemohon.
- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pekerjaan Pemohon wiraswasta produksi makanan kaleng;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan data lainnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya di akta kelahirannya dari nama semula NI'MATUS SHOLICHAH menjadi NI'MATUS SHOLICHAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan ijazah-ijazah dan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Saksi II : HARIYANTONO PUJI NUGROHO

- Bahwa saksi kenal pemohon, saksi merupakan karyawan dari pemohon, dahulu bertetangga di Rembang;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor:148/Pdt.P/2022/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Pemohon di Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pekerjaan Pemohon wiraswasta produksi makanan kaleng;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya untuk disesuaikan dengan data data lainnya;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya di akta kelahirannya dari nama semula NI'MATUS SHOLICHAH menjadi NI'MATUS SHOLIHAH;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya untuk menyesuaikan dengan Ijazah-ijazah dan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga Pemohon, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya bermaksud agar nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 4223/TP/1996 tanggal 29 Agustus 1996 atas nama NI'MATUS SHOLICHAH yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang diperbaiki menjadi NI'MATUS SHOLIHAH dan selanjutnya Pemohon mohon pengesahan perbaikan nama tersebut dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perbaikan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan bukti surat-surat maupun bukti saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 ternyata telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor:148/Pdt.P/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P-1 dan P-2 serta dikuatkan oleh keterangan saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Malang UH 7/512-A, RT. 039, RW. 013, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan saksi 1 maupun saksi 2 dilengkapi oleh keterangan Pemohon sendiri yang intinya bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 4223/TP/1996 tanggal 29 Agustus 1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang (bukti P-3) adalah NI'MATUS SHOLICHAH, tidak sesuai dengan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3471085507840001 (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Ijazah S1 (P-4), dan Ijazah S-2 (P-5) yang semuanya nama pemohon adalah NI'MATUS SHOLIHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas nama Pemohon diperlukan perbaikan untuk kepastian hukum dengan menggunakan nama yang sama yaitu NI'MATUS SHOLIHAH;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan/perbaikan nama pemohon oleh Pemohon tersebut, adalah bertujuan adanya kepastian hukum yaitu ada satu nama yang benar yaitu NI'MATUS SHOLIHAH, disamping itu ternyata pengajuan Permohonan tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka memerintahkan pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor:148/Pdt.P/2022/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang R.I. Nomor. 23 Tahun 2006 Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan perubahan nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca NI'MATUS SHOLICHAH menjadi tertulis dan terbaca NI'MATUS SHOLIHAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan yang telah disediakan untuk itu nama yang baru NI'MATUS SHOLIHAH pada akta kelahiran Nomor 4223/TP/1996 tanggal 29 Agustus 1996;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh kami PURNAMA, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RULLIANA YUDAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD.

TTD.

RULLIANA YUDAWATI, SH

PURNAMA, SH.MH

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor:148/Pdt.P/2022/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	: -
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6.	Meterai	: Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
8.	Biaya kirim surat	: -
9.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: -
10.	Biaya Penggandaan	: Rp. <u>1.800,00</u> +
	Jumlah	: Rp.186.800,00
	(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)